

URGENSI ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN Keadilan DI INDONESIA

The Urgency of Judicial Professional Ethics in the Perspective of Islamic Law as an Effort to Uphold Justice in Indonesia

Muhamad Raka Putra Satriya & Muhamad Junaidi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100220091@student.ums.ac.id; mj122@ums.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 25, 2025	Nov 17, 2025	Nov 29, 2025	Dec 4, 2025

Abstract

Judicial ethics as articulated in the Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct (KEPPH) is a fundamental instrument designed to safeguard the independence, integrity, and objectivity of the judiciary in Indonesia, particularly amid disparities in judicial decisions and the exposure of ethical violations by some judges, which highlight the urgency of strengthening ethical instruments as the moral safeguard of the courts. This study aims to analyze the legal status of KEPPH within the national legal system and its relevance to the principle of justice as the ultimate objective of law. Methodologically, it adopts a normative juridical approach based on library research by examining legislation, KEPPH, relevant judicial decisions, as well as positive law literature and pertinent references on Islamic legal ethics. The analysis is conducted using a normative qualitative method to map the *ratio legis* and scope of regulation, test the consistency of implementation, and assess the effectiveness of ethical oversight mechanisms. The findings indicate that KEPPH is not merely a technical code but a manifestation of the values of justice, honesty, impartiality, and

accountability that must permeate every stage of the adjudication process, and therefore needs to be reinforced through the standardization of principle interpretation, the enhancement of judges' ethical capacity through continuous training, and the optimization of discipline enforcement based on transparency and public participation. These measures are expected to enable KEPPH to function as a form of living ethics that promotes consistency in judgments, reduces opportunities for misconduct, and restores public trust in the judiciary as the guardian of constitutional justice. Theoretically, this study sharpens the conceptual understanding of the relationship between codes of ethics and judicial authority, while practically it provides an evaluative framework for the Supreme Court (*Mahkamah Agung*) and the Judicial Commission (*Komisi Yudisial*) in formulating more implementable guidelines. The policy implications include integrating ethical performance indicators into promotion, rotation, and professional development processes, as well as utilizing easily accessible technology for reporting violations, thereby underscoring the urgency of sustained public accountability.

Keywords: Judicial Ethics; Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct; Judges; Islamic Law; Justice; Judicial Accountability

Abstrak: Etika kehakiman melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan instrumen dasar yang dirancang untuk menjaga independensi, integritas, dan objektivitas peradilan di Indonesia, terlebih di tengah fenomena disparitas putusan dan terungkapnya pelanggaran etik oleh sebagian hakim yang menegaskan urgensi penguatan perangkat etik sebagai pagar moral lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan KEPPH dalam tata hukum nasional serta relevansinya terhadap prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, KEPPH, putusan terkait, serta literatur hukum positif dan rujukan etika hukum Islam yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif untuk memetakan *ratio legis* dan ruang lingkup pengaturan, menguji konsistensi penerapan, serta menilai efektivitas mekanisme pengawasan etik. Hasil kajian menunjukkan bahwa KEPPH bukan sekadar kode teknis, melainkan manifestasi nilai keadilan, kejujuran, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas yang wajib mewarnai setiap tahapan proses mengadili, sehingga perlu diperkuat melalui standardisasi penafsiran prinsip, peningkatan kapasitas etik hakim melalui pelatihan berkelanjutan, dan optimalisasi penegakan disiplin berbasis transparansi serta partisipasi publik. Dengan langkah tersebut, KEPPH diharapkan berfungsi sebagai *living ethics* yang mendorong konsistensi putusan, memperkecil celah penyimpangan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan konstitusional. Kontribusi teoretis penelitian terletak pada penajaman konseptual mengenai relasi antara kode etik dan kewenangan yudisial, sedangkan kontribusi praktisnya menyediakan kerangka evaluasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam merumuskan pedoman yang lebih implementatif. Implikasi kebijakan mencakup integrasi indikator kinerja etik dalam promosi, rotasi, dan pembinaan, serta pemanfaatan teknologi pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, yang sekaligus menegaskan urgensi akuntabilitas publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Kehakiman; Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Hakim; Hukum Islam; Keadilan; Akuntabilitas Peradilan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Setiap interaksi sosial, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarindividu, senantiasa diatur melalui norma hukum yang mengikat. Hukum hadir sebagai sarana pengendali sekaligus penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tanpa adanya hukum, kehidupan sosial berpotensi dipenuhi konflik karena setiap orang akan mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara konsisten, jelas, dan berkeadilan agar mampu menjamin keteraturan sosial (Azhar, 2019).

Dalam ranah profesional, etika dan moralitas memiliki kedudukan penting sebagai pedoman perilaku. Profesi merupakan bidang kerja yang menuntut keterampilan teknis dan keahlian teoretis, tetapi juga menuntut integritas dan kejujuran tinggi (Azhar, 2019). Profesi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, maupun notaris, merupakan contoh nyata profesi yang sarat tanggung jawab moral. Profesi hukum bukan hanya berfungsi memberikan layanan hukum kepada masyarakat, melainkan juga mengemban amanah publik untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Karena itu, setiap profesi hukum selain tunduk pada ketentuan perundang-undangan, juga wajib menaati kode etik profesi yang mengandung nilai-nilai moral sebagai standar perilaku (Mulyadi et al., 2025).

Hakim menempati posisi yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Sebagai pejabat peradilan, hakim diharapkan mampu menafsirkan dan menerapkan hukum dengan adil serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas ini menjadikan hakim bukan sekadar pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai wakil negara dalam menjaga marwah keadilan. Hakim sering disebut menjalankan *officium nobile* atau profesi mulia, karena putusan-putusan yang mereka buat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, profesi hakim tidak jarang diwarnai pelanggaran etik, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, atau pengaruh eksternal yang mengikis integritas. Kondisi ini membuktikan bahwa meskipun kode etik hakim sudah dirumuskan secara jelas, penerapannya masih menghadapi tantangan serius (Hafidzi, 2015).

Kegentingan isu integritas hakim dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, adanya erosi kepercayaan publik. Putusan hakim tidak hanya menyelesaikan konflik antarindividu, melainkan juga membentuk persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Jika putusan

dianggap tidak adil atau sarat kepentingan, masyarakat akan kehilangan keyakinan pada kemampuan negara dalam menegakkan hukum. Kedua, pelanggaran kode etik berpotensi menghasilkan putusan yang tidak adil. Hakim yang terpengaruh kepentingan pribadi atau eksternal berisiko mengorbankan prinsip objektivitas hukum. Ketiga, adanya preseden buruk. Pelanggaran yang tidak ditindak tegas akan menular menjadi kebiasaan buruk dalam tubuh peradilan. Keempat, citra negara di mata internasional turut dipertaruhkan. Integritas lembaga peradilan menjadi indikator penting dalam penilaian *rule of law* oleh komunitas global. Kasus-kasus pelanggaran etik hakim dapat merusak reputasi Indonesia dalam kancan internasional serta memengaruhi investasi maupun kerja sama luar negeri (Fauzia et al., 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, nilai-nilai keadilan, amanah, dan larangan menerima suap ditegaskan secara eksplisit. Surah An-Nisa' ayat 135 dan Surah Al-Ma'idah ayat 8 memerintahkan agar umat Islam menjadi penegak keadilan, bahkan ketika harus berlaku adil terhadap diri sendiri atau kerabat terdekat. Ayat tersebut melarang keras mengikuti hawa nafsu yang dapat menjerumuskan pada ketidakadilan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Hakim, sebagai pengambil keputusan yang menentukan nasib banyak orang, termasuk dalam kategori pemimpin tersebut. Dengan demikian, prinsip-prinsip etika dalam hukum Islam memiliki keselarasan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berlaku di Indonesia (Riyanto, 2021).

Dengan melihat kondisi tersebut, penting untuk menjadikan KEPPH sebagai pedoman hidup (*living ethics*) yang benar-benar diinternalisasi oleh hakim dalam setiap putusannya. Penegakan disiplin etik harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang transparan, pemberlakuan sanksi yang tegas, serta pendidikan etik berkelanjutan. Dengan demikian, integritas hakim dapat dipulihkan, kepercayaan publik dapat diperbaiki, dan citra Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dapat kembali ditegakkan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis urgensi dan kedudukan etika profesi hakim dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma hukum seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sedangkan pendekatan

normatif difokuskan pada prinsip-prinsip etika hakim dalam hukum positif dan ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya akademik terkait, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta laporan resmi dari Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif, dilengkapi dengan analisis isi, analisis perbandingan, dan triangulasi sumber. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang keselarasan prinsip etika profesi hakim dalam hukum positif dan hukum Islam, sekaligus tantangan penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia (Efendi & Ibrahim, 2018).

PEMBAHASAN

1. Etika Hakim dalam Memutus Perkara menurut Hukum Islam

Etika dalam Islam memiliki peran sentral dalam penegakan hukum karena agama dan etika merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Etika Islam berkembang lebih awal melalui pemahaman keagamaan dan menjadi pedoman moral bagi setiap aktivitas, termasuk dalam profesi kehakiman. Berbeda dengan hukum positif yang cenderung berorientasi material dan formal, etika Islam menekankan pada nilai moral, spiritual, dan transendental. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dipandang sebagai bentuk ideal dari hukum moral, di mana setiap aturan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan amanah (Siswadi et al., 2024).

Prinsip etika profesi hakim dalam Islam mencakup empat nilai pokok. Pertama, keadilan (*al-adl* dan *qist*), yakni menegakkan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana perintah QS. An-Nisa: 135. Kedua, kebenaran (*al-baqq*) yang diiringi dengan kejujuran (*shidq*) dan kebajikan (*ihsan*), sehingga putusan hakim benar-benar mencerminkan kebenaran substantif. Ketiga, kehendak bebas (free will), yakni kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi tetap dibatasi sumpah jabatan, norma syariah, dan amanah Allah. Keempat, pertanggungjawaban, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT, atas setiap

putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, profesi hakim dalam Islam memiliki dimensi ganda: sosial untuk menegakkan keadilan publik dan ukhrawi sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan (Nawawi, 2025).

Contoh teladan mengenai penerapan etika kehakiman dapat dilihat pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ia tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan sosial. Dalam kasus peminum khamar, Ali menjatuhkan hukuman cambuk lebih berat, bukan sekadar sanksi, melainkan juga terapi sosial untuk mencegah kerusakan moral. Prinsip ini mencerminkan konsep *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan syariat untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Seperti halnya Umar bin Khattab yang tidak menghukum pencuri karena kelaparan, Ali menunjukkan bahwa hakim harus menyeimbangkan teks hukum dengan realitas sosial agar tercapai keadilan substantif (Hakim, 2014).

Relevansi etika Islam semakin nyata ketika dikaitkan dengan praktik peradilan di Indonesia. Dua kasus yang kontras, yakni Nenek Asyani yang dihukum karena mencuri kayu senilai Rp 50 ribu dan Harvey Moeis yang hanya divonis 6,5 tahun meskipun merugikan negara Rp 300 triliun, memperlihatkan ketimpangan hukum. Dalam kasus Nenek Asyani, hakim terjebak pada legalisme kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Padahal, keadilan Islam menuntut agar niat, kondisi sosial, dan maslahat diperhatikan. Sebaliknya, pada kasus Harvey Moeis, vonis ringan menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas dan bias kepentingan elite, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Al-Qur'an. Fenomena "tjajam ke bawah, tumpul ke atas" ini memperlihatkan kerapuhan etika kehakiman yang justru melukai kepercayaan publik (Susanto, 2007).

Analisis para praktisi hukum menyoroti bahwa ketidakadilan tersebut lahir karena diabaikannya prinsip etika Islam, yaitu keadilan, kebenaran, kehendak bebas yang bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban moral. Dalam kasus Nenek Asyani, terjadi pelanggaran prinsip keadilan dan kebenaran karena hukuman tidak proporsional dengan kerugian, serta tidak mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Sementara dalam kasus Harvey Moeis, hakim dinilai menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu, mengabaikan amanah publik, dan mengkhianati prinsip tauhid yang menuntut persamaan di hadapan hukum (Farhani et al., 2024).

Lebih jauh, ketiadaan pertanggungjawaban moral menjadi salah satu akar masalah dalam krisis peradilan. Dalam Islam, hakim tidak hanya bertanggung jawab secara

administratif atau prosedural, tetapi juga secara spiritual. Hadist yang menegaskan bahwa dua dari tiga golongan hakim masuk neraka menunjukkan betapa beratnya beban pertanggungjawaban profesi ini. Putusan yang diskriminatif tidak hanya melanggar prinsip hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Karena itu, penerapan etika kehakiman Islam menjadi sangat relevan untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia. Jika prinsip-prinsip etika tersebut dijunjung tinggi, maka putusan hakim tidak hanya menegakkan keadilan formal, melainkan juga menghadirkan keadilan substantif yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat (Tantowi, 2022).

2. Etika Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif

Etika profesi hakim dalam hukum positif merupakan elemen fundamental untuk menjamin tegaknya martabat peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Etika sendiri, secara filosofis, adalah cabang filsafat yang membahas baik-buruk dan kewajiban moral, sedangkan profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, etika profesi berarti seperangkat nilai moral yang mengikat seseorang ketika menjalankan tugas profesionalnya. Dalam konteks kehakiman, etika profesi diwujudkan dalam kode etik hakim, yaitu seperangkat norma moral yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan peran sebagai penegak keadilan (Marbun et al., 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, kode etik profesi hakim diatur secara jelas. Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa kode etik adalah pedoman untuk menjaga martabat, kehormatan, dan integritas hakim, baik dalam tugas peradilan maupun kehidupan sosial. Selanjutnya, peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 menguraikan bahwa kode etik berfungsi sebagai panduan moral yang wajib dipatuhi hakim di setiap aspek kehidupannya. SKB Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 merinci sepuluh prinsip utama bagi hakim, yakni adil, jujur, bijaksana, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, menjaga harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional. Kesepuluh prinsip ini bukan hanya etika normatif, melainkan pondasi yang menentukan kualitas putusan dan keberlangsungan sistem hukum (Rudiyansah, 2024).

Hakim dalam hukum positif tidak hanya berperan sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga dituntut menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, keputusan hakim bukan semata produk teknis yuridis, melainkan juga sarat dengan

pertimbangan moral dan nurani. Ronald Beiner menegaskan bahwa putusan hakim selalu dipengaruhi oleh pengalaman, karakter, dan nilai-nilai yang dipegangnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa perilaku aparat hukum lebih menentukan keberhasilan penegakan hukum dibandingkan sistem normatif itu sendiri. Integritas pribadi, keberanian, dan kejujuran menjadi modal utama hakim untuk mewujudkan keadilan (Arif, 2016).

Mahfud MD menyebutkan bahwa integritas dan keberanian merupakan dua syarat mutlak bagi penegak hukum. Integritas tanpa keberanian membuat hakim ragu bertindak, sementara keberanian tanpa integritas membuka peluang penyimpangan. Alkostar menambahkan bahwa hakim ideal harus memiliki keahlian profesional sekaligus kualitas moral tinggi agar putusannya tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga memberi ketenangan batin bagi masyarakat. Dengan demikian, etika hakim dalam hukum positif berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri agar profesi yang mulia ini tidak tergelincir dalam praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan wewenang (Suwito, 2015).

Etika dalam hukum positif memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan hukum formal. Earl Warren menegaskan bahwa hukum hanya dapat hidup dalam masyarakat beradab apabila ditegakkan di atas fondasi etika. Setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika masuk kategori pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kode etik penting untuk dijadikan rambu moral yang mengarahkan perilaku hakim di luar aspek legalistik. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa etika adalah filter yang mendahului sanksi hukum. Artinya, sistem peradilan harus mengedepankan etika agar setiap penyimpangan dapat terkoreksi lebih dahulu secara moral sebelum berimplikasi hukum (Arianto, 2012).

Jika ditinjau dari perspektif Islam, etika hakim dalam hukum positif memiliki titik temu dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, kebenaran, amanah, dan ihsan. Tauhid menegaskan bahwa setiap putusan hakim adalah bentuk pertanggungjawaban ganda, baik kepada negara maupun kepada Allah SWT. Keadilan (al-'adl) harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sebagaimana QS. An-Nisa: 135 memerintahkan menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Kebenaran (shidq) menuntut hakim untuk menggali fakta substantif, bukan hanya kebenaran formal. Amanah mewajibkan hakim menjaga kepercayaan publik dengan menolak intervensi dan suap. Sedangkan ihsan menuntut hakim berbuat baik, profesional, dan bijak agar putusannya bermanfaat bagi harmoni sosial (Gunawan, 2024).

Dalam praktik hukum modern, teladan Ali bin Abi Thalib dapat dipahami melalui konsep diskresi hakim. Ali menjatuhkan hukuman cambuk berbeda terhadap peminum khamar, bukan semata-mata mengikuti teks normatif, melainkan mempertimbangkan kemanfaatan sosial. Prinsip ini sejalan dengan asas kemanfaatan dalam hukum positif, yang menempatkan putusan hakim bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana terapi sosial untuk mencegah kerusakan moral. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memberi ruang bagi hakim untuk “menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dengan demikian, diskresi hakim harus digunakan secara bijak agar hukum tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana menegakkan keadilan substantif.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa etika hakim dalam hukum positif adalah instrumen penting untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas peradilan. Kode etik bukan hanya aturan pelengkap, melainkan pilar utama yang menjamin hukum berjalan sesuai tujuan, yaitu menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan mengintegrasikan prinsip etika hukum positif dan nilai-nilai Islam, peradilan Indonesia berpeluang besar untuk menghadirkan keadilan yang sejati, yang tidak hanya memenuhi tuntutan formal, tetapi juga merespons aspirasi moral dan spiritual masyarakat.

KESIMPULAN

Etika hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif sama-sama menempatkan moralitas, keadilan, dan integritas sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum. Dalam Islam, hakim dipandang bukan sekadar pejabat yudisial, melainkan pemegang amanah ilahi yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Prinsip keadilan (*‘adl*), kebenaran (*al-haqq*), kejujuran (*shidq*), ihsan, kehendak bebas yang bertanggung jawab, serta pertanggungjawaban moral menjadi pijakan etik yang membentuk karakter hakim sebagai pengabdian hukum dan pelayan masyarakat. Sementara dalam hukum positif, kode etik hakim tertuang dalam regulasi yang menekankan profesionalisme, tanggung jawab institusional, dan integritas pribadi, dengan orientasi untuk menjaga martabat peradilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kedua sistem ini berbeda dalam sumber legitimasi syariat ilahi dan hukum negara tetapi sejalan dalam menuntut hakim yang bersih, berani, dan adil. Kasus Nenek Asyani dan Harvey Moeis menjadi refleksi nyata krisis moral peradilan, sekaligus penegasan bahwa reformasi hukum harus menyentuh aspek etik, spiritual, dan moralitas hakim, bukan hanya struktur dan prosedur semata.

Berdasarkan penelusuran dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan peneliti selanjutnya, seperti: 1) Seleksi Hakim yang Ketat: Proses rekrutmen hakim harus menekankan integritas, moralitas, dan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai etika, bukan hanya pada aspek akademis dan teknis hukum. 2) Pembinaan Etika Berkelanjutan: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu menyelenggarakan pendidikan etika yang rutin, memadukan perspektif hukum positif, filsafat hukum, dan ajaran Islam untuk memperkuat kesadaran moral para hakim. 3) Pengawasan Transparan: Sistem pengawasan harus diperketat dengan mekanisme yang independen, transparan, dan tegas agar penyalahgunaan wewenang serta praktik “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dapat dicegah. 4) Penegakan Kode Etik: Pelanggaran etika harus ditindak secara konsisten dengan sanksi yang jelas, sehingga hakim memiliki akuntabilitas ganda: di hadapan hukum positif, masyarakat, dan Allah SWT. 5) Penguatan Kesadaran Moral-Spiritual: Hakim perlu disadarkan bahwa profesinya adalah amanah sekaligus ibadah, sehingga setiap putusan bukan hanya berdampak secara sosial, tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan Indonesia diharapkan dapat memperbaiki krisis kepercayaan publik dan mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai moral, sosial, dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 151–163. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/344>
- Arif, K. E. (2016). Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Uji Materiil terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim [Undergraduate Thesis, Universitas Andalas].
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Farhani, A., Azizah, F. N., & Kholifah, N. (2024). Urgensitas Penguatan Etika Profesi Hakim. *Judex Laguens*, 2(1), 55–74.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(01), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>

- Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang [Doctoral Dissertation, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman]. <https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1581/>
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>
- Hakim, A. (2014). Filsafat Etika Ibn Miskawaih. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 135–143. <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i2.727>
- Marbun, R., Oedoyo, W., & Sinaga, D. M. (2021). Logika Monolog dalam Trikotomi Relasi pada Proses Pra-Adjudikasi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>
- Mulyadi, M., Pradiani, C., Sagita, N., Al Hafizh, M. F., Alfarizi, R. A., Verrell, J., & Ginting, Y. Y. P. (2025). Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161565>
- Nawawi, B. A. (2025). Prinsip dan Praktik Konsep Ar-Rasikhun dalam Hubungan Internasional. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 69–76. <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/4719> [Broken Link]
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), 481–492. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139–163. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>
- Siswadi, G. A., Candrawan, I. B. G., & Puspawati, I. D. A. (2024). Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 29(2), 1–13. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v29i2.280>
- Susanto, E. S. E. (2007). Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 12(2), 96–103. <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.135>
- Suwito, S. (2015). Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga). *Hasanuddin Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.43>
- Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. PT Pustaka Rizki Putra.